



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

SALMA BARAO binti USMAN BARAO, tempat dan tanggal lahir Sanger, 4 April 1953, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga VII, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik armanmasang512@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 2 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu perempuan Pemohon, dengan identitas;
Nama : **Fitri kamarudin binti Dahlan Kamarudin**
NIK : 7105196609090001
Tempat Tanggal Lahir : Arakan, 26 September 2009

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD
Tempat Kediaman : Jaga VII, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan,
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi
Utara;

Dengan calon suami :

Nama : **Arman Masang bin Adingan Masang**
NIK : 7106042505950003
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 25 Mei 1995
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : Tamat SD
Tempat Kediaman : Jaga III, Desa Talawaan Bantik, Kecamatan
Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga dengan surat nomor: **B-77/KUA.23.10.01/PW.01/05/2024**, tertanggal **17 Juli 2024**;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 bulan dan berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan (Puskesmas Tumpaan) No. Surat: **771/PKM-TPN/TU-4/VII/2024**;
4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa cucu Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa dengan pekerjaan calon suami cucu Para Pemohon sebagai Petani memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000.- setiap bulannya;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama **(Fitri Kamarudin binti Dahlan Kamarudin)** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **(Arman Masang bin Adingan Masang)**
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan cucunya yang masih berumur 15 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada cucu Pemohon yang bernama FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dan calon suaminya yang bernama ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan cucu Pemohon yang bernama: **FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN**, NIK 7105196609090001, tempat dan tanggal lahir Arakan, 26 September 2009, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini saya adalah gadis yang berusia 15 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saya bermaksud melangsungkan perkawinan dengan ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa, saya ingin segera menikah karena hubungan saya dengan ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG sangat erat (berpacaran);
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG selama

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan, dan selama berpacaran tersebut kami pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan saya dengan ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kami sebagai calon mempelai;
- Bahwa saya dengan ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin, bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga orangtua calon suami saya sudah melamar kepada orangtua saya, dan kedua pihak sepakat akan menikahkan kami;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami cucu Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: **ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG**, NIK 7106042505950003, tempat dan tanggal lahir, Manado, 25 Mei 1995, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Talawaan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami cucu Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dan telah siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan saya dengan FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN sangat dekat (pacaran);
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan saya dengan FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kami sebagai calon mempelai dan sudah direstui oleh keluarga;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya sudah melamar FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa saya jejak berusia 29 (dua puluh dua) tahun, dan saya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan akan mencari pekerjaan nanti sebagai suami;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami atas nama Idegan Ussu bin Bawala Ussu, NIK 7106040302700001 Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Alamat Jaga I, Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah tante dari calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa, ponakan saya telah menjalin hubungan dekat dengan cucu Pemohon yang bernama FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dan ingin segera menikahkan anak saya dengan cucu Pemohon;
- Bahwa, hubungan ponakan saya dengan FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN sangat dekat (pacaran);
- Bahwa anak saya ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG sudah melamar FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status ponakan saya (calon suami anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa saya khawatir ponakan saya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma Barao, Nomor 7105194508530001 tertanggal 08 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salma Barao Nomor 7105190804140008 tertanggal 3 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama Fitri Kamarudin Nomor 06/11/ARK/SKK/VII-2024 tertanggal 18 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Arakan Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arman Masang, Nomor 7106042505950003 tertanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Utara, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Kamarudin, Nomor AL. 784.0068707 tertanggal 7 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Fitri Kamarudin, tertanggal 22 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres RapRap, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa Sdr. Fitri Kamarudin dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu dan dinyatakan sehat, bermeterai cukup, bercap pos (nazegeleen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-77/KUA.23.10.1/PW.01/05/2024, tertanggal 17 Juli 2024 atas nama Naswa Ladua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (nazegeleen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Jumain Van Gobel bin Jubair Van Gobel**, NIK 7105192808810001, tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 28 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, cucu Pemohon dan keluarga calon suami cucu Pemohon karena saksi adalah ayah angkat dari calon isteri dari cucu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan cucunya FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan seorang laki-laki bernama ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, namun cucu Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
 - Bahwa, saksi tahu antara cucu Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran), antara keduanya sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya
- Bahwa, antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan ;

2. **Fatimah Saray binti Abu Bakar Saray**, NIK 7105196104860001, tempat dan tanggal lahir Arakan, 21 April 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, cucu Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi adalah ibu angkat dari cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan cucunya FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan seorang laki-laki bernama ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, namun cucu Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa, saksi tahu antara cucu Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran), antara keduanya sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, Keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya
- Bahwa, antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara cucu Pemohon (FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN) dengan calon suaminya (ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena cucu Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN dengan calon suaminya yang bernama ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG, meskipun cucu Pemohon masih berusia 15 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 8 bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.8) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan calon suami cucu Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan nasab dengan anak yang diajukan dispensasi nikah yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel Pemohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Akta Kelahiran atas nama FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 26 September 2009 sehingga sekarang masih berusia 15 tahun, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa ijazah Sekolah Dasar atas nama Fitri Kamarudin, telah terbukti bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah SD tanggal 22 juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan, Nomor 771/PKM-Tpn/TU-4/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Minahasa Slatan, Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tumpaan, yang menerangkan Fitri Kamarudin dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon bernama **FITRI KAMARUDIN binti DAHLAN KAMARUDIN** lahir pada tanggal 26 September 2009 (saat ini berusia 15 tahun) ;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon yang bernama **ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG** lahir tanggal 25 Mei 1995;
- Bahwa cucu Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **ARMAN MASANG bin ADINGAN MASANG** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang untuk menikah dan sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa cucu Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami cucu Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan cucu Pemohon dan calon suaminya bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar cucu Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan cucunya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia cucu Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat cucu Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun cucu Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat, di mana selama berpacaran mereka sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil. Selain fakta tersebut, ternyata anak Pemohon dan calon suaminya juga telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, yang oleh kedua orang tua mereka beserta keluarga besar telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan berpotensi membawa mereka jatuh ke dalam perzinahan yang lebih parah yang mana hal tersebut tentu akan bermadharat bagi mereka dan keluarga besar, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.”;

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ((رواه البخاري))

Artinya: “Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya" (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama **FITRI KAMARUDIN BINTI DAHLAN KAMARUDIN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ARMAN MASANG BIN ADINGAN MASANG**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga melalui aplikasi elektronik (E.Court) dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Winda Widyastuti Ismail, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Teddy Lahati, SH.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Widyastuti Ismail, S.H., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Amg.